



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Lalu Muhamad Iqbal, SP., MM. bin H. LL. Kamaluddin, SH., MH. umur 40

tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, beralamat di Perumahan Bumi Kodya Asri Jalan Sunan Bonang IV Blok J Nomor 11 Jempong Baru Sekarbela, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Farida Rahmi, ST., MT. binti H. Abdul Rahim, ST., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pekerjaan Umum Provinsi NTB, beralamat di Perumahan Bumi Kodya Asri Jalan Sunan Bonang IV Blok J No. 11 Jempong Baru Sekarbela, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Ina Maulina, SH.,** Advokad & Pengacara, beralamat di Jalan Swasembada III A Nomor 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Oktober 2017, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 7 Hal. Put.No.088/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Lalu Muhamad Iqbal,SP.,MM. bin H. LL. Kamaluddin, S.H., M.H.) terhadap Penggugat (Farida Rahmi,ST.,MT. binti H.Abdul Rahim, ST);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Lalu Firdaus Muhardika , laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2007 (umur 10 tahun), 2. Baiq Afika Ayudia Khairunnisa , perempuan, lahir tanggal 22 Nopember 2012 (umur 4 tahun) berada dibawah pemeliharaan (hak hadhonah) Penggugat (Farida Rahmi,ST.,MT. binti H.Abdul Rahim,ST) selaku ibu kandung;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafakah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum 3 di atas sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 20 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Pebruari 2018 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 15 Pebruari 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Pebruari 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 12 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding merasa tidak pernah dipertemukan untuk dimediasi dengan Terbanding yang seharusnya merupakan prosedur yang harus

Hal 2 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditempuh oleh kantor/Instansi tempat terbanding bekerja sampai dengan dikeluarkannya Surat Ijin untuk mengajukan perceraian;
2. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
 3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Mataram di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
 4. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan jawaban dan Replik yang diajukan Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 14 Maret 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemanding di dalam memori bandingnya tertanggal 12 Maret 2018;
2. Bahwa setelah Terbanding membaca dan mencermati isi dari Memori Banding Pemanding, ternyata tidak ada hal baru yang dapat dijadikan dasar dan alasan oleh Pemanding untuk mengajukan banding ini, karena apa yang didalilkan oleh Pemanding di dalam memori bandingnya tertanggal 12 Maret 2018 adalah merupakan pengulangan dari dalil jawaban dan Duplik Pemanding pada Pemeriksaan di Tingkat Pertama dan tidak ada hal baru yang dijadikan alasan yang bisa menjadi bahan pertimbangan oleh Yudex Factie Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh karena alasan dalam Memori Banding Pemanding sudah di pertimbangkan oleh Yudex Factie Pengadilan Agama Mataram dalam putusan Nomor 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tertanggal 30 Januari 2018;
3. Bahwa terhadap dalil Pemanding pada poin 1, Terbanding **tolak** oleh karena menyangkut mediasi di Instansi tempat Terbanding bekerja bukanlah

Hal 3 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan satu alasan yang bisa dipakai oleh Pembanding di dalam Memori bandingnya yang bisa dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram di dalam mengambil keputusan, oleh karena menyangkut ijin cerai merupakan prosedur di Instansi Terbanding yang tentunya sudah melalui tahapan mediasi dan dengan sudah keluarnya ijin cerai Terbanding itu membuktikan bahwa semua proses/prosedur untuk keluarnya ijin cerai tersebut sudah dilalui oleh Terbanding dan Pembanding, bukan hanya di Instansi tempat Terbanding bekerja akan tetapi di Pengadilan Agama Mataram tahap mediasi sudah dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2016 akan tetapi hasilnya tetap nihil;

4. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada poin 2, Terbanding **tolak** oleh karena Pembanding tidak secara rinci mengungkapkan kesalahan dalam menilai peristiwa hukum yang seperti apa dan bagaimana yang dimaksud oleh Pembanding. Oleh karena yudex factie Pengadilan Agama Mataram sudah tepat dan benar didalam menilai peristiwa hukum di dalam mengambil keputusan;
5. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada poin 3, Terbanding **tolak** oleh karena lagi-lagi Pembanding di dalam memori bandingnya hanya mengungkapkan secara umum menyangkut pertimbangan yudex factie Pengadilan Agama Mataram menyangkut mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding saja, karena perlu Pembanding ingatkan sesuai dengan hukum acara baik Pembanding maupun Terbanding sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi akan tetapi Pembanding tidak mampu mengajukan baik bukti surat maupun saksi dan Pembanding sudah diberikan kesempatan untuk itu akan tetapi tetap tidak dipergunakan oleh Pembanding sehingga sekarang tidak bisa Pembanding menyudutkan atau menyalahkan yudec factie Pengadilan Agama Mataram yang hanya seolah-olah hanya mempertimbangkan segi kepentingan Terbanding saja;
6. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada poin 4, Terbanding **tolak** oleh karena Pembanding kurang cermat membaca putusan dimana pada halaman 23 alinea 1, 2 dan alinea 3 yudec factie Pengadilan Agama Mataram

Hal 4 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah secara rinci menguraikan di dalam pertimbangan hukumnya menyangkut jawaban dan duplik Pembanding. Sehingga tidak benar kalau Pembanding mengatakan yudec factie Pengadilan Agama Mataram tidak memper- timbangkan jawaban dan duplik Pembanding;

7. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada poin 5, Terbanding tolak, oleh karena sesuai dengan bunyi pasal 116 huruf (a) sampai dengan huruf (k) Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian bisa salah satu dari bunyi pasal tersebut di atas dan di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejak Pembanding ketahuan berduaan di dalam rumah dengan perempuan yang bukan muhrimnya dengan suasana ruangan tidak terlalu terang/remang-remang dan saksi yang diajukan oleh Terbanding melihat sendiri itu sudah cukup memenuhi syarat bagi Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai kepada Pembanding, oleh karena akibatnya kejadian itu di dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada ketenangan dan sering bertengkar yang puncaknya Terbanding dan Pembanding sudah pisah ranjang maka alasan Terbanding mengajukan gugatan cerai memenuhi unsur pasal 116 KHI.
8. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada poin 6, Terbanding **tolak** oleh karena yudex factie Pengadilan Agama Mataram di dalam pertimbangan hukumnya halaman 29 alinea 3, 4 dan 5 dan halaman 30 sudah tepat dan benar menyangkut hak pengasuhan anak dibawah umur ada pada ibu kandungnya yaitu Terbanding. Bahwa Pembanding terlalu menunjukkan kekhawatiran yang berlebihan menyangkut anak yang masih tidur dengan Terbanding karena kalau sudah waktunya anak tersebut pasti berani tidur sendiri, dan soal memanjakan anak kalau ada rejeki sesekali Terbanding memberikan apa yang anak-anak minta sepanjang tidak berlebihan dan masih dalam batas wajar hal itu tidak setiap hari Terbanding lakukan kalau lagi ada rejeki dan apa yang Terbanding lakukan itu tidak akan mempengaruhi kejiwaan anak-anak;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana relaas pemberitahuan

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr



dan penyerahan kontra memori banding Nomor 467//Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 26 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Pebruari 2018, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 Maret 2018, sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Pebruari 2018, akan tetapi kuasa Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak melakukan inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 15 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/441/HK.05/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dengan tembusan kepada Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Pebruari 2018, dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 30 Januari 2018 yang dimohonkan banding dihadiri oleh kuasa Terbanding tanpa hadirnya Pembanding, dan pemberitahuan isi putusan kepada Pembanding tanggal 2 Pebruari 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg. atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 30 Januari 2018 dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat

Hal 6 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr



lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Mataram) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Keberatan pertama (tentang mediasi dan surat ijin bercerai dari atasan).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan jawaban Terbanding yang termuat dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan bahwa mediasi di Instansi tempat Terbanding bekerja bukanlah merupakan satu alasan yang bisa dipakai oleh Pembanding di dalam Memori bandingnya yang bisa dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan. Lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses mediasi dan proses keluarnya ijin bercerai dari atasan adalah termasuk urusan administrasi kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berada di bawah kewenangan dan tanggung-jawab Pimpinan Instansi terkait dan bukan termasuk hukum acara yang harus dilaksanakan di pengadilan. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1984. Pengadilan hanya berkewajiban untuk :

1. Memberi waktu kepada Penggugat/Pemohon untuk mengurus surat ijin bercerai dari atasannya;
2. Memberi waktu kepada Tergugat/Termohon untuk mengurus surat keterangan bercerai dari atasannya;

Bahkan jika pengadilan sudah memberi waktu kepada para pihak dan ijin atasan/surat keterangan atasan belum keluar, Pengadilan dapat meneruskan pemeriksaan perkara tersebut dengan syarat Penggugat/

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak mencabut gugatan/permohonannya serta Pengadilan telah memperingatkan akan sanksi administrasi dari pimpinan instansi terkait.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

2. Keberatan kedua dan ketiga tentang Pengadilan Agama Mataram hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata dan tidak mempertimbangkan kepentingan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu mempertimbangkan segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan, mulai dari surat gugatan Penggugat, laporan mediasi yang disampaikan oleh mediator, jawaban Tergugat, replik, duplik, dan alat bukti Penggugat baik tertulis maupun saksi-saksi, serta kesimpulan dari kedua belah pihak berperkara. Adapun anggapan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kepentingan Pembanding, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Yang benar adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding baik dalam jawabannya, dupliknya, maupun kesimpulannya, namun karena Tergugat/Pembanding tidak mendukung dan tidak menguatkan dalil bantahannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan semua keberatan dan bantahan yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding (vide Pasal 283 R.Bg.).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Keberatan ketiga, tentang Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, khususnya huruf (f) yang menyatakan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga*".

Hal 8 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penjelasan Pasal 39 tersebut telah dimuat dalam Pasal 19 huruf (a) sampai (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. Khusus Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan perkembangan zaman, telah mengalami beberapa perluasan penafsiran yang resmi (legal) baik melalui yurisprudensi (antara lain Yurisprudensi Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 dan Yurisprudensi Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000 yang mengandung kaedah hukum bahwa perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah lagi, maka dapat dimungkinkan perceraian) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 yang menyatakan bahwa "Gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :
 - ☐ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
 - ☐ Sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;
 - ☐ Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - ☐ Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;
 - ☐ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terindikasi sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage), oleh karena itu

Hal 9 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan, dan keberatan Pembanding harus ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

4. Keberatan keempat tentang hak pemeliharaan anak, Pembanding merasa khawatir terutama terhadap pengasuhan anak pertama yang bernama Lalu Firdaus Muhardika jika berada di Terbanding, mengingat Lalu Firdaus Muhardika berkelamin laki-laki sampai dengan saat ini masih tidur bersama Terbanding, sehingga Pembanding merasa khawatir terhadap kejiwaan anak yang berkelamin laki-laki jika terus tidur bersama dengan Terbanding dan adiknya yang berkelamin perempuan, Terbanding juga jika marah suka dengan suara besar dan pernah mengeluarkan kata kotor yang di dengar langsung oleh anak-anak saat marah terhadap Pembanding. Selain juga pola asuh Terbanding yang suka memanjakan anak dengan harta yang dikhawatirkan Pembanding akan mempengaruhi jiwa dan kehidupan anak-anak yang menjadi manja dan tidak mau bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar mereka.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kekhawatiran Tergugat/Pembanding tersebut tidak didukung dengan alat bukti dan saksi-saksi yang kuat, sehingga harus diabaikan, lagi pula bahwa untuk masalah hak pemeliharaan anak (hak hadhonah), Hukum Islam telah memberikan pedoman yang jelas sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. saat menjawab pertanyaan seorang perempuan yang berebut anak dengan suami yang menceraikannya dengan ucapan sebagai berikut :

..يحكنت. مل ام هب قحأ تئأ .

Artinya :engkau (perempuan) lebih berhak atas anak tersebut selama engkau belum menikah (lagi);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut sesuai dengan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) dan pasal

Hal 10 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr



156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak sependapat bahwa pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dianalogkan dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 12 Desember 1990 pada angka 13, maka hak nafkah untuk pasangan suami isteri yang mempunyai anak-anak 1/3 (sepertiga) gaji karena pada dasarnya pemberian 1/3 gaji adalah peraturan disiplin pegawai bukan hukum acara, maka seharusnya pemberian nafkah anak tiap bulannya harus mempertimbangkan dari segi kemampuan, kepantasan dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan Tergugat/Pembanding dipandang mampu memberi nafkah dua orang anaknya tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya prosentase penambahan 20 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mataram yaitu 20 % setiap tahunnya, Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Agama Mataram, bahwa yang tepat dan berdasarkan rasa keadilan adalah 10 % setiap tahunnya, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 Rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Mataram dan tambahan pertimbangan dari Majelis hakim tingkat banding, namun sekedar mengenai amar putusan nomor 4 (empat) yang berbunyi : “menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak” sebagaimana diktum 3 di atas sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 20 % setiap tahun dari jumlah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin, diubah menjadi : “menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum nomor 3 di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah

Hal 11 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr



kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin, dengan tambahan pertimbangan seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Mataram dapat dikuatkan dengan sekedar penambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan seperti pertimbangan tersebut di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Mataram akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 467/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Lalu Muhammad Iqbal,S.P., M.M., bin H. LL. Kamaluddin, S.H., M.H.) terhadap Penggugat (Farida Rahmi S.T., M.T. binti H. Abdul Rahim, S.T.) ;
 3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Lalu Firdaus Muhardika, laki-laki, lahir tanggal 31 Januari 2007 (umur 10 tahun), 2. Baiq Afiqa Ayudia Khairunnisa, perempuan, lahir tanggal 22 November 2012 (umur 4 tahun) berada di bawah pemeliharaan (hak

Hal 12 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr



hadhanah) Penggugat (Farida Rahmi,ST.MT. binti H.Abdul Rahim,ST.) selaku ibu kandung;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum 3 di atas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. AHSIN ABDUL HAMID,SH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. D. ABDULLAH,SH.** dan **Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.ARSYAD,** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. D. ABDULLAH,SH.

Drs.H.AHSIN ABDUL HAMID,SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH.

Hal 13 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ARSYAD

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya RedaksiRp 5.000,00
2. Biaya Materai.....Rp 6.000,00
3. Biaya AdministrasiRp 139.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, SH., MH.

Hal 14 dari 14 Hal. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)